



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Tajdīd Al-Nikāh Sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Analisis Masalah Mursalah

*Tajdīd Al-Nikāh as an Instrument for Resolving Domestic Conflicts: Analysis of Masalah Mursalah*

Taupiq<sup>1</sup>, Diana Pujiningsih<sup>2</sup>, Kalijunjung Hasibuan<sup>3</sup>, M. Aziz Indrayanto<sup>4</sup>, M. Aslam Fadli<sup>5</sup>  
Universitas Islam Batang Hari<sup>1</sup>, Universitas Jayabaya Jakarta<sup>2</sup>, IAI Padang Lawas<sup>3</sup>, Universitas Islam Lampung<sup>4</sup>, DKI Jakarta. CLPK LAW SCHOOL<sup>5</sup>

\*Corresponding Author: E-mail: [taupiqustadz1987@gmail.com](mailto:taupiqustadz1987@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 05 Apr, 2026

Revised: 30 May, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

#### Kata Kunci:

Tajdīd al-Nikāh, Konflik Rumah Tangga, Masalah Mursalah, Hukum Islam, Perkawinan

#### Keywords:

*Tajdīd al-Nikāh, Household Conflict, Masalah Mursalah, Islamic Law, Marriage*

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11735](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11735)

### ABSTRAK

Tajdīd al-nikāh atau pembaruan akad nikah merupakan praktik yang berkembang dalam masyarakat Muslim sebagai salah satu upaya memperbaiki hubungan rumah tangga yang mengalami konflik berkepanjangan. Praktik ini umumnya dilakukan ketika pasangan suami istri menghadapi persoalan serius, seperti pertengkaran yang terus-menerus, menurunnya keharmonisan keluarga, adanya krisis kepercayaan, maupun keraguan terhadap keabsahan akad nikah sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tajdīd al-nikāh sebagai instrumen penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan masalah mursalah dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal nasional, buku-buku hukum Islam, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tajdīd al-nikāh dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar sosial, psikologis, dan spiritual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian. Dalam perspektif masalah mursalah, praktik ini mengandung nilai kemanfaatan karena mampu menciptakan ketenangan batin, memperkuat kembali komitmen pasangan suami istri, serta menjaga tujuan utama perkawinan dalam Islam (maqāsid al-syarī'ah), khususnya perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan keharmonisan keluarga. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, tajdīd al-nikāh dapat diterima sebagai praktik sosial-keagamaan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### ABSTRACT

*Tajdīd al-nikāh, or the renewal of a marriage contract, is a practice that has developed within Muslim communities as an effort to repair household relationships experiencing prolonged conflict. This practice is commonly carried out when married couples face serious problems such as continuous disputes, declining family harmony, crises of trust, or doubts regarding the validity of the previous marriage contract. This study aims to analyze the position of tajdīd al-nikāh as an instrument for resolving household conflicts through the perspective of masalah mursalah in Islamic law. The research employs a normative juridical*

---

*method using conceptual and Islamic legal approaches. The data were collected through library research derived from national journals, Islamic law books, scientific articles, and legislation related to marriage and family matters. The results indicate that tajdīd al-nikāḥ can be understood as a social, psychological, and spiritual effort to maintain family integrity and prevent divorce. From the perspective of masalah mursalah, this practice contains significant benefits because it is capable of creating psychological peace, strengthening the commitment between husband and wife, and preserving the primary objectives of marriage in Islam (maqāṣid al-syarī'ah), particularly the protection of descendants, honor, and family harmony. Although it is not explicitly regulated in Indonesian positive law, tajdīd al-nikāḥ may still be accepted as a socio-religious practice as long as it does not contradict Islamic principles and existing legal regulations.*

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan sakral (mīṣāqan ghalīẓan) yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi ketenteraman hidup. Tujuan tersebut tercermin dalam konsep sakinah, mawaddah, dan raḥmah yang menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga dalam Islam. Oleh sebab itu, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral, pendidikan, dan stabilitas sosial dalam masyarakat (Ma'arif, 2025).

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua pasangan mampu mempertahankan keharmonisan secara konsisten. Perbedaan karakter, tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi, kecemburuan, perselingkuhan, hingga pengaruh lingkungan sosial sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik rumah tangga. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi pertengkaran berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat secara umum (Johar & Sulfinadia, 2020).

Data dari lingkungan peradilan agama menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian di Indonesia dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pasangan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan konflik keluarga secara efektif. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum formal seperti mediasi di pengadilan agama, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan religius yang berkembang dalam tradisi masyarakat. Salah satu bentuk penyelesaian konflik yang berkembang adalah praktik tajdīd al-nikāḥ atau pembaruan akad nikah (Makhtum, 2022).

Tajdīd al-nikāḥ merupakan praktik mengulang akad nikah antara pasangan suami istri yang masih berada dalam hubungan perkawinan yang sah. Praktik ini biasanya dilakukan sebagai simbol pembaruan komitmen rumah tangga, penguatan hubungan emosional, serta upaya menciptakan kembali keharmonisan keluarga yang mulai mengalami keretakan. Dalam beberapa kasus, tajdīd al-nikāḥ juga dilakukan karena adanya keraguan terhadap status talak atau keabsahan akad nikah sebelumnya. Meskipun tidak diwajibkan dalam syariat Islam, praktik ini berkembang luas di tengah masyarakat sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan sosial untuk mempertahankan keutuhan keluarga (Rahmawati, 2023).

Secara sosiologis, keberadaan tajdīd al-nikāḥ menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum Islam dan budaya masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai prosesi keagamaan semata,

tetapi juga memiliki makna psikologis yang mendalam bagi pasangan suami istri. Prosesi akad ulang sering kali disertai dengan nasihat agama, doa bersama, serta komitmen baru untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Kondisi tersebut menjadikan *tajdīd al-nikāh* sebagai media rekonsiliasi yang mampu memperkuat kembali rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan komunikasi antara pasangan suami istri.

Meskipun demikian, praktik *tajdīd al-nikāh* masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Sebagian ulama memperbolehkan praktik tersebut sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan penguatan ikatan perkawinan. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa pembaruan akad nikah tidak diperlukan selama perkawinan sebelumnya masih sah menurut syariat. Kelompok ini menilai bahwa tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas memerintahkan *tajdīd al-nikāh* dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa *tajdīd al-nikāh* perlu dikaji tidak hanya dari aspek normatif semata, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah teori masalah mursalah. Dalam kajian ushul fikih, masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk merespons perkembangan sosial masyarakat dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Fadhila et al., 2025).

Pendekatan masalah mursalah menjadi penting dalam mengkaji praktik *tajdīd al-nikāh* karena tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat. Ketika *tajdīd al-nikāh* mampu menjadi sarana rekonsiliasi, memperbaiki hubungan emosional pasangan, serta mencegah perceraian, maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, keberadaan *tajdīd al-nikāh* tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki relevansi sosial dan hukum dalam kehidupan masyarakat Muslim modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *tajdīd al-nikāh* sebagai instrumen penyelesaian konflik rumah tangga melalui perspektif masalah mursalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan pemahaman mengenai relevansi praktik *tajdīd al-nikāh* dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah meningkatnya dinamika konflik keluarga dalam masyarakat kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum Islam. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian norma, konsep, asas, serta teori hukum yang berkaitan dengan praktik *tajdīd al-nikāh* sebagai instrumen penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif masalah mursalah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang praktik pembaruan akad nikah serta relevansinya dalam menjaga kemaslahatan keluarga Muslim (Saebani, 2023).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep yang berkaitan dengan perkawinan, konflik rumah tangga, *tajdīd al-nikāh*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan masalah mursalah. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pemikiran para ulama fikih dan ahli hukum Islam mengenai kedudukan pembaruan akad nikah dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Sementara itu, pendekatan hukum Islam dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, maupun pendapat para ulama yang berkaitan dengan konsep kemaslahatan dan penyelesaian konflik keluarga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar normatif dalam menganalisis konsep perkawinan dan penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam.

Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal nasional, artikel penelitian, skripsi, tesis, dan karya akademik lainnya yang membahas tentang hukum keluarga Islam, *tajdīd al-nikāh*, konflik rumah tangga, dan teori masalah mursalah. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, serta sumber-sumber pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, memahami, serta mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan agar memudahkan proses analisis. Peneliti juga melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu guna memperoleh gambaran mengenai perkembangan kajian tentang *tajdīd al-nikāh* dan penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep *tajdīd al-nikāh*, faktor penyebab konflik rumah tangga, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik pembaruan akad nikah. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk menelaah dan menafsirkan data berdasarkan teori masalah mursalah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum Islam, praktik sosial masyarakat, dan tujuan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan *tajdīd al-nikāh* sebagai instrumen penyelesaian konflik rumah tangga, sekaligus menjelaskan relevansi praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam kontemporer dan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Konsep *Tajdīd al-Nikāh* dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah *tajdīd al-nikāh* berasal dari kata *tajdīd* yang berarti pembaruan atau pengulangan, dan *al-nikāh* yang berarti akad perkawinan. Dengan demikian, *tajdīd al-nikāh* dapat dipahami sebagai pembaruan atau pengulangan akad nikah yang telah berlangsung sebelumnya. Dalam praktik masyarakat Muslim, *tajdīd al-nikāh* dilakukan dengan mengulang prosesi ijab kabul antara suami dan istri tanpa menghapus atau membatalkan akad nikah yang pertama. Praktik ini umumnya dilakukan ketika pasangan suami istri mengalami konflik rumah tangga, muncul keraguan mengenai status talak, atau sebagai bentuk penguatan kembali komitmen dalam kehidupan perkawinan (Ali et al., 2025).

Dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia, praktik *tajdīd al-nikāh* berkembang sebagai bagian dari budaya religius yang dipengaruhi oleh pemahaman fikih dan adat sosial masyarakat. Tidak sedikit pasangan yang memilih melakukan akad nikah ulang setelah mengalami pertengkaran berkepanjangan atau setelah menjalani masa konflik yang dianggap mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bagi sebagian masyarakat, pembaruan akad nikah dipandang sebagai simbol dimulainya kembali hubungan rumah tangga dengan suasana baru yang lebih baik, penuh kesadaran, dan disertai komitmen yang lebih kuat untuk mempertahankan keluarga (Harun, 2019).

Secara normatif, hukum Islam memang tidak secara eksplisit memerintahkan praktik *tajdīd al-nikāh*. Tidak ditemukan ketentuan khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mewajibkan pasangan

suami istri melakukan akad nikah ulang ketika menghadapi konflik rumah tangga. Namun demikian, sebagian ulama memperbolehkan praktik tersebut selama tidak dimaksudkan untuk membatalkan akad nikah sebelumnya yang masih sah menurut syariat. Dalam pandangan ini, *tajdīd al-nikāh* dipahami sebagai bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dan sarana memperkuat hubungan emosional pasangan suami istri (Sofyan, 2025).

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah memandang bahwa pembaruan akad nikah diperbolehkan apabila bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga atau menghilangkan keraguan terhadap keabsahan perkawinan. Mereka menilai bahwa akad ulang tidak merusak akad sebelumnya selama tidak disertai keyakinan bahwa akad pertama telah batal. Oleh sebab itu, *tajdīd al-nikāh* lebih diposisikan sebagai bentuk simbolik dan spiritual dibandingkan sebagai syarat sah perkawinan.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa praktik *tajdīd al-nikāh* tidak memiliki urgensi hukum apabila perkawinan sebelumnya masih sah. Kelompok ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik rumah tangga seharusnya lebih difokuskan pada perbaikan komunikasi, konseling keluarga, mediasi, dan pembinaan moral pasangan suami istri. Menurut pandangan ini, pengulangan akad nikah dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat seolah-olah akad sebelumnya tidak sah atau hubungan perkawinan telah berakhir.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa *tajdīd al-nikāh* merupakan persoalan ijtihadiyah yang terbuka terhadap berbagai penafsiran hukum. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial masyarakat. Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi berbagai bentuk tradisi atau kebiasaan masyarakat (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keberadaan *tajdīd al-nikāh* dapat diterima sebagai tradisi sosial-keagamaan yang memiliki tujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan kemaslahatan keluarga.

Selain memiliki dimensi hukum, *tajdīd al-nikāh* juga mengandung dimensi psikologis dan spiritual yang cukup kuat. Prosesi akad ulang sering kali memberikan dampak emosional positif bagi pasangan suami istri karena menghadirkan suasana reflektif dan kesempatan untuk memperbarui komitmen dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, akad ulang biasanya disertai dengan nasihat agama, doa bersama, dan kesepakatan moral antara pasangan untuk memperbaiki hubungan keluarga. Kondisi tersebut menjadikan *tajdīd al-nikāh* tidak hanya dipahami sebagai formalitas keagamaan, tetapi juga sebagai media rekonsiliasi dan penguatan hubungan emosional antara suami dan istri.

Dalam konteks masyarakat modern yang dihadapkan pada tingginya angka perceraian dan lemahnya ketahanan keluarga, praktik *tajdīd al-nikāh* menunjukkan bahwa masyarakat Muslim memiliki mekanisme sosial dan religius tersendiri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Praktik ini mencerminkan adanya upaya mempertahankan keluarga melalui pendekatan spiritual yang berorientasi pada perdamaian dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat wajib dalam syariat Islam, *tajdīd al-nikāh* tetap memiliki relevansi sosial sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam menjaga keberlangsungan institusi keluarga Muslim.

### **Konflik Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya**

Konflik rumah tangga merupakan bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang hampir tidak dapat dihindari dalam suatu perkawinan. Setiap pasangan suami istri memiliki latar belakang, karakter, pola pikir, serta pengalaman hidup yang berbeda sehingga perbedaan tersebut sering kali memunculkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Dalam batas tertentu, konflik dapat menjadi proses penyesuaian antarindividu dalam rumah tangga. Namun, apabila konflik berlangsung secara terus-menerus dan tidak diselesaikan dengan baik, maka kondisi tersebut dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan berpotensi menimbulkan perceraian (Muzan et al., 2022).

Berbagai faktor menjadi penyebab munculnya konflik rumah tangga. Faktor ekonomi sering kali menjadi persoalan utama karena ketidakstabilan finansial dapat memicu tekanan psikologis dan

pertengkaran antara pasangan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif, rendahnya tingkat kepercayaan, perbedaan prinsip hidup, perselingkuhan, campur tangan keluarga besar, hingga penggunaan media sosial secara tidak bijak turut menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik dalam rumah tangga modern. Dalam beberapa kasus, konflik yang tidak terselesaikan bahkan berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, verbal, maupun psikologis.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga masih menjadi persoalan yang cukup kompleks. Banyak pasangan belum memiliki kemampuan dalam mengelola emosi dan membangun komunikasi yang sehat ketika menghadapi permasalahan keluarga. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya konseling keluarga dan mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik. Akibatnya, perceraian sering kali dipilih sebagai jalan terakhir tanpa melalui proses rekonsiliasi yang maksimal (Yusuf, 2025).

Dalam perspektif Islam, konflik rumah tangga dipandang sebagai ujian kehidupan yang harus diselesaikan dengan prinsip musyawarah, kesabaran, dan perdamaian. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi penting yang harus dijaga keutuhannya karena keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan rekonsiliasi sebelum mengambil keputusan perceraian. Al-Qur'an bahkan mengajarkan mekanisme penyelesaian konflik dengan menghadirkan hakam atau mediator dari pihak keluarga suami dan istri ketika perselisihan rumah tangga telah mencapai tingkat serius. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan upaya perdamaian dibandingkan perpisahan.

Selain melalui pendekatan normatif keagamaan, penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam juga menekankan pentingnya nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati antara pasangan suami istri. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga komunikasi yang baik, mengendalikan emosi, serta membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui pembinaan moral dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam praktik masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya dilakukan melalui jalur formal seperti mediasi di pengadilan agama, tetapi juga melalui pendekatan sosial, budaya, dan religius yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk pendekatan religius yang masih sering dilakukan adalah praktik *tajdīd al-nikāh* atau pembaruan akad nikah. Praktik ini dipercaya mampu menjadi media rekonsiliasi bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik atau keretakan hubungan emosional. Pembaruan akad nikah biasanya dilakukan dengan mengulang prosesi ijab kabul yang disertai nasihat agama, doa bersama, dan komitmen baru untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga.

Bagi sebagian masyarakat Muslim, *tajdīd al-nikāh* memiliki makna simbolik yang sangat mendalam. Prosesi akad ulang dipahami sebagai bentuk "memulai kembali" hubungan rumah tangga dengan semangat baru dan niat yang lebih baik. Dalam kondisi tertentu, pasangan yang sebelumnya mengalami pertengkaran berkepanjangan merasa lebih tenang dan optimis setelah melaksanakan akad ulang. Hal ini menunjukkan bahwa *tajdīd al-nikāh* tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi emosional dan spiritual yang kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia (Aripin & Bandanizi, 2024).

Dari perspektif psikologis, *tajdīd al-nikāh* dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi emosional pasangan suami istri. Prosesi akad ulang menciptakan suasana reflektif yang mendorong pasangan untuk mengevaluasi kesalahan masa lalu, memperbaiki pola komunikasi, dan membangun kembali rasa saling percaya. Selain itu, keterlibatan keluarga dan tokoh agama dalam proses akad ulang juga dapat memberikan dukungan moral serta memperkuat motivasi pasangan untuk mempertahankan

rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, praktik ini sering dipandang sebagai salah satu bentuk terapi sosial dan spiritual dalam penyelesaian konflik keluarga.

Meskipun demikian, *tajdīd al-nikāh* tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Praktik ini hanya akan efektif apabila disertai kesadaran kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan, membangun komunikasi yang sehat, dan menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan konflik. Apabila konflik rumah tangga berkaitan dengan kekerasan, pelanggaran hak pasangan, atau persoalan serius lainnya, maka diperlukan penyelesaian yang lebih komprehensif melalui konseling keluarga, mediasi hukum, maupun perlindungan hukum dari negara.

### **Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik *Tajdīd al-Nikāh***

Konsep masalah mursalah merupakan salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan umum. Dalam kajian ushul fikih, masalah mursalah dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi keberadaannya dianggap penting untuk menjaga tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Melalui pendekatan ini, suatu praktik sosial dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam apabila memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Konsep masalah mursalah lahir dari kebutuhan hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa syariat Islam pada hakikatnya bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan atau praktik sosial yang mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Dalam konteks kehidupan keluarga, pendekatan masalah mursalah menjadi relevan karena keluarga merupakan institusi fundamental dalam Islam yang harus dijaga keutuhannya. Keharmonisan rumah tangga memiliki hubungan erat dengan stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Ketika keluarga mengalami keretakan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis anak, hubungan sosial, dan ketahanan moral masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai upaya yang bertujuan menjaga keberlangsungan rumah tangga dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan.

Praktik *tajdīd al-nikāh* dapat dianalisis melalui perspektif masalah mursalah karena tujuan utama praktik tersebut adalah mempertahankan keutuhan keluarga dan mencegah perceraian. Meskipun tidak terdapat nash yang secara khusus memerintahkan pembaruan akad nikah, praktik ini berkembang dalam masyarakat Muslim sebagai sarana rekonsiliasi dan penguatan kembali hubungan suami istri. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga keharmonisan rumah tangga termasuk bagian dari perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) (Rahman, 2022).

Ketika pasangan suami istri mengalami konflik berkepanjangan, hubungan emosional di antara keduanya sering kali mengalami penurunan. Dalam kondisi tersebut, *tajdīd al-nikāh* dipandang mampu menciptakan suasana baru yang lebih damai dan reflektif. Prosesi akad ulang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbarui komitmen, memperbaiki komunikasi, dan membangun kembali rasa saling percaya. Dengan demikian, praktik ini mengandung unsur kemanfaatan karena dapat menjadi media rekonsiliasi sosial dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga (Latifah, 2021).

Selain memiliki nilai sosial, *tajdīd al-nikāh* juga memberikan dampak psikologis yang cukup signifikan bagi pasangan suami istri. Dalam banyak kasus, pasangan yang melakukan akad nikah ulang merasa memperoleh ketenangan batin dan semangat baru untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Prosesi pembaruan akad sering kali disertai nasihat agama, doa bersama, dan dukungan keluarga sehingga menciptakan suasana emosional yang positif. Dari sudut pandang psikologi keluarga, kondisi

tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan emosional dan memperkuat hubungan interpersonal antara pasangan.

Dalam perspektif masalah mursalah, manfaat psikologis tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan karena mendukung terciptanya ketenteraman dan stabilitas keluarga. Islam memandang keluarga sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang dan pendidikan moral. Oleh sebab itu, segala bentuk ikhtiar yang mampu memperkuat hubungan keluarga dapat dipandang sebagai bagian dari tujuan syariat Islam. Dengan kata lain, *tajdīd al-nikāh* tidak hanya dipahami sebagai ritual simbolik, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki kualitas hubungan rumah tangga secara emosional dan spiritual.

Meskipun demikian, penerapan *tajdīd al-nikāh* harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh disalahgunakan. Praktik ini tidak dapat dijadikan alat untuk melegitimasi pelanggaran hukum, menutupi kekerasan dalam rumah tangga, atau mengabaikan akar persoalan yang menjadi penyebab konflik keluarga. Dalam beberapa kasus, konflik rumah tangga memerlukan penyelesaian yang lebih komprehensif melalui konseling keluarga, mediasi hukum, maupun perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, *tajdīd al-nikāh* seharusnya diposisikan sebagai sarana pendukung rekonsiliasi, bukan sebagai solusi instan terhadap seluruh persoalan rumah tangga.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa keberhasilan *tajdīd al-nikāh* sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Apabila akad ulang hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa adanya perubahan sikap, komunikasi, dan tanggung jawab moral, maka tujuan kemaslahatan yang diharapkan tidak akan tercapai. Dalam hal ini, prinsip masalah mursalah menekankan bahwa suatu praktik hanya dapat diterima apabila benar-benar memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi pasangan maupun keluarga.

### **Relevansi *Tajdīd al-Nikāh* dalam Konteks Hukum Keluarga di Indonesia**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, praktik *tajdīd al-nikāh* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menitikberatkan pada ketentuan mengenai syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, serta rujuk. Tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai pembaruan akad nikah bagi pasangan yang masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Meskipun demikian, praktik *tajdīd al-nikāh* tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia sebagai bagian dari tradisi sosial-keagamaan yang dipercaya mampu memperkuat keharmonisan rumah tangga.

Keberadaan *tajdīd al-nikāh* menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum negara, hukum Islam, dan budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan religius, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang bersumber dari negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai praktik keagamaan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif tetap dijalankan oleh masyarakat selama dianggap membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Harun, 2019).

Dalam banyak kasus, masyarakat memandang bahwa penyelesaian konflik rumah tangga tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum formal semata. Penyelesaian melalui pengadilan sering kali dianggap bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek emosional serta spiritual pasangan suami istri. Oleh karena itu, masyarakat kemudian mengembangkan pendekatan alternatif berbasis agama dan budaya sebagai sarana rekonsiliasi keluarga. Salah satu bentuk pendekatan tersebut adalah praktik *tajdīd al-nikāh*, yang dipahami sebagai simbol pembaruan komitmen rumah tangga dan media untuk membangun kembali hubungan emosional pasangan suami istri.

Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik *tajdīd al-nikāh* mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis, fleksibel, dan berbasis nilai religius. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat tidak selalu berjalan secara formal melalui institusi negara, tetapi juga berkembang melalui norma sosial dan tradisi keagamaan yang diyakini mampu menciptakan ketertiban sosial. Dengan demikian, *tajdīd al-nikāh* dapat dipahami sebagai bentuk *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat karena keberadaannya diterima dan dipraktikkan secara terus-menerus oleh komunitas Muslim tertentu (Asro et al, 2026).

Selain itu, praktik *tajdīd al-nikāh* juga memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan sosial masyarakat modern. Hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka keberadaannya dapat diterima sebagai bagian dari bentuk *ijtihad sosial* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi terhadap berbagai persoalan keluarga yang berkembang dalam masyarakat kontemporer.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, *tajdīd al-nikāh* juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya preventif terhadap perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menjadi persoalan serius. Banyak pasangan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara efektif sehingga memilih perceraian sebagai jalan akhir. Dalam kondisi tersebut, praktik akad nikah ulang dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sarana untuk memperkuat kembali ikatan emosional dan spiritual pasangan suami istri sebelum konflik berkembang menjadi perceraian.

Dari sisi psikologis, prosesi *tajdīd al-nikāh* mampu memberikan efek emosional yang positif karena pasangan merasa memperoleh kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Prosesi akad ulang yang disertai nasihat agama, doa bersama, dan dukungan keluarga dapat menciptakan suasana reflektif yang mendorong pasangan untuk saling memaafkan dan membangun kembali komunikasi yang lebih baik. Oleh sebab itu, praktik ini tidak hanya memiliki nilai simbolik keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan psikologis dalam menjaga stabilitas keluarga Muslim.

Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa praktik *tajdīd al-nikāh* tidak disalahgunakan untuk menutupi persoalan serius dalam rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pelanggaran hak pasangan. Dalam beberapa kasus, konflik keluarga memerlukan penyelesaian hukum yang tegas demi melindungi hak dan keselamatan anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, *tajdīd al-nikāh* tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal terhadap seluruh persoalan rumah tangga, melainkan sebagai salah satu sarana rekonsiliasi yang bersifat pendukung.

Negara tetap memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anggota keluarga serta memastikan terciptanya keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Kehadiran hukum negara diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban kekerasan, serta pengawasan terhadap praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, sinergi antara hukum negara, hukum Islam, dan nilai sosial masyarakat menjadi penting agar penyelesaian konflik rumah tangga dapat dilakukan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

## **KESIMPULAN**

Praktik *tajdīd al-nikāh* atau pembaruan akad nikah merupakan salah satu bentuk tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan konflik keluarga. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, maupun hukum positif Indonesia, praktik ini tetap dipandang memiliki nilai sosial, spiritual, dan psikologis yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, *tajdīd*

al-nikāh dilakukan sebagai simbol pembaruan komitmen antara suami dan istri serta sarana rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan yang mengalami keretakan akibat konflik berkepanjangan.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, *tajdīd al-nikāh* dapat dipahami sebagai bagian dari bentuk *ijtihād* sosial yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perceraian. Analisis menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa praktik ini mengandung unsur kemaslahatan karena mampu mendukung tercapainya tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), kehormatan keluarga (*ḥifz al-'ird*), dan terciptanya ketenteraman rumah tangga. Selain memberikan manfaat spiritual, prosesi akad nikah ulang juga dapat memperkuat hubungan emosional pasangan suami istri melalui pembaruan komitmen, refleksi diri, dan peningkatan komunikasi keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, keberadaan *tajdīd al-nikāh* menunjukkan adanya interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan budaya masyarakat. Praktik ini mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih humanis dan berbasis nilai religius. Namun demikian, *tajdīd al-nikāh* tidak dapat dijadikan solusi tunggal dalam seluruh persoalan rumah tangga, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan kekerasan, penelantaran, atau pelanggaran hak anggota keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* harus tetap berada dalam koridor syariat Islam, hukum positif, dan prinsip perlindungan hak-hak keluarga.

Dengan demikian, *tajdīd al-nikāh* dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen alternatif penyelesaian konflik rumah tangga yang relevan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Praktik ini memiliki nilai kemanfaatan selama dilaksanakan dengan tujuan menciptakan perdamaian, memperkuat keharmonisan keluarga, dan menjaga keberlangsungan institusi perkawinan secara adil dan bertanggung jawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Jannah, S., & Rodafi, D. (2025). Islamic Legal Perspectives on the Practice of *Tajdīd al-Nikāh* within Madurese Tradition: A Case Study in Lantek Barat Village, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(2), 354-369.
- Aripin, I. T., & Bandanizi, M. R. (2024). Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya). *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 379-394.
- Asro, M. Z., Asfiyak, K., & Humaidi, H. (2026). Reformulasi Hukum Kelayakan Menikah Penderita Penyakit Menular Dan Genetik Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Hikmatina*, 8(1), 40-52.
- Fadhila, A., Wulandari, M., & Putri, R. N. A. (2025). Rekonstruksi konsep *maslahah* dalam perspektif filsafat hukum islam kontemporer. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Harun, M. S. (2019). *Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Yusuf Alqaradawi dan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti: Satu Kajian Perbandingan* (Doctoral dissertation, University of Malaya (Malaysia)).
- Harun, M. S. (2019). *Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Yusuf Alqaradawi dan Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti: Satu Kajian Perbandingan* (Doctoral dissertation, University of Malaya (Malaysia)).
- Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. *Journal Al-Ahkam*, 21(1), 34-48.
- Latifah dan Siti. 2021. "Pendekatan Religius dalam Penyelesaian Konflik Keluarga." *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 9 No. 2.

- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96-109.
- Makhtum, R. (2022). Tradisi Tajdid Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso). *Al-Qawaid: Journal Of Islamic Law*. Bondowoso, 1(1).
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. (2022). Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), 52-72.
- Rahman, Abdul. 2022. "Tajdid Nikah sebagai Upaya Preventif Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Rahmawati, H. S. (2023). Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Fatwa Tarjih Dalam Rubik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Saebani, B. A. (2023). Metode Penelitian Hukumn pendekatan yuridis normatif.
- Sofyan, R. S. (2025). Perkawinan Ulang Sebagai Wujud Pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung (Analisis Hukum Islam) (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Yusuf, A. (2025). Peran Modin dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga perspektif Maṣlaḥah: Studi kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).